

**ANALISIS PELAKSANAAN CERAI KAMPUNG DI DESA MORELLA
KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH
PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Program Hukum Keluarga Islam



Nurul Aulia Azmi Kelrey
210402009

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2023**

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Cerai Kampung di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang disusun oleh saudari **Nurul Aulia Azmi Kelrey** NIM 210402009 Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana (IAIN) Ambon, Telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada Hari Rabu, 20 Desember 2023 dinyatakan dapat diterima sebagai Salah satu Syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

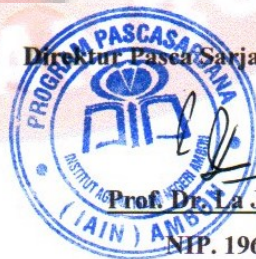
Ambon, Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, M.Hi	(.....)
Sekretaris	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, M.Hi	(.....)
Penguji II	: Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Ismail Rumadan, M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Roswati Nurdin, M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh

Direktur Pasca Sarjana (IAIN) Ambon



Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, MHI

NIP. 196312211999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aulia Azmi Kelrey
NIM : 210402009
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pasca Sarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Cerai Kmapung di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Perspektif Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**” adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Ambon, Juli 2024

Yang Menyatakan



NURUL AULIA AZMI KELREY
NIM. 1210402009

MOTTO

- Jangan menjelaskan dirimu Kepada siapapun, Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak Percaya Itu. (Ali bin Abi Thalib).
- Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, Tapi Tuntut dirimu karena menunda Adabmu Kepada ALLAH.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena limpahan nikmat, rahmat-Nya yang diberikan kepada penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Taklupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini tidak jarang menemui kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan berbagai pihak hingga tesis ini penulis dapat menyelesaikannya. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan jiwa dan keikhlasan hati hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-benarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon.
2. Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, M.HI selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Ambon dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, S.Sos, MA selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Ambon.
3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Ambon.

4. Dr. Ismail Rumadan, M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Roswati Nurdin, M.Hi selaku Pembimbing II yang telah dengan Senang hati, sabar, dan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, M.H. selaku Penguji I dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, S.Sos, MA selaku Penguji II yang telah dengan penuh bijaksana memperbaiki serta memberikan saran-saran yang membangun semangat serta pengetahuan penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Seluruh staf-staf dosen dan pegawai pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Ambon yang tak sempat penulis tuliskan satu persatu.
7. Kepala Badan Kesbangpol Maluku Tengah, S. J. Noya, S.Sos., M.Si, beserta staff yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam pelayanan selama penelitian.
8. Raja Negeri Morella, Fadil Sialana, S.Pd, beserta jajaran staff kantor Desa Morella yang telah dengan senang hati melayani dan mempermudah urusan penulis selama penelitian tesis ini.
9. Abah dan Mamaku Tercinta, H.Saradju Kelrey, S.Ag dan Hj. Ratna Malawat, S.Ag., M.Pd. yang telah memberikan dukungan dan *support* baik secara Moril dan materil selama penulis menempuh studi.
10. Hormat, Kasih dan Rindu yang tak terhingga kepada keempat Kakek dan Nenekku, H. Abd, Wahab Kelrey (almarhum), Hj. Ruqiyah Kelrey (almarhumah). Dan H. Thahir Malawat (almarhum), Hj. Djamilah Abd.Muthalib (almarhumah) yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik kedua orang tuaku dengan penuh kasih sayang sehingga bimbingan dan kasih sayang itu penulis dapatkan hingga saat ini.

11. Om-om dan Tante-tanteku tercinta, M. Kasim Kelrey dan keluarga, Maryam Kelrey dan keluarga, Abd.Karim Kelrey, S.E dan Keluarga, Masdar Malawat dan keluarga, Maimuna Malawat, S.PdI dan keluarga, Hartina Malawat, S.Pd dan keluarga, Muhamat Heluth dan Keluarga, M.Firman Rahman dan keluarga, Nenek Tercinta Siti Rahma Rahman Olivier dan keluarga, yang telah menjadi *support system* terbaik selama ini.
12. Kakak dan Adik-adikku Tercinta, Nurul Khairani Manilet, Muammar Kadafi Olivier, Syahira Amanda Olivier, Nyak Nazifah Kelrey, Faishal Azzam Heluth, Fahd Daffa Kafka, Nyak Tsani Ashraf Kelrey, Qaireen Azka Qaisara dan Hairan Hadi Kelrey yang selalu membawa kebahagiaan, menjadi support terandal bagi penulis dalam menyusun tesis ini.
13. Anak-anakku Terkasih, M.Rezha Pahlevi, Nadzira Filzah, Aghnia Zidni, Akmal Thahir Falah Malawat, Abidzar Alghifari Malawat, Djamila Almahyra, dan Altan yang selalu menghibur dan membawa warna tiap harinya dalam kehidupan penulis.
14. Seluruh keluarga Besar yang tidak dapat penulis sebut satu-satu.
15. Sahabat-sahabat terbaikku, Aldina F Baharessa, Anisa Nabila Lessy, Anisa Kasim, Nurlaila R Hatapayo, Jihan Khairunnisa, Indi Rahmawati Wali, Wahyu Indriyani, Nadia Sarah Rumluan, Nurul Ainun Marfuah, Nur Sabah Laitupa, Murni Jihani, Novida Dinayazni Pelu yang selalu memberikan *support* terbaik serta pendapat selama penulis menyusun tesis ini.
16. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini, semoga kebaikan Bapak/Ibu, saudara/i diridhoi dan dirahmati Allah SWT, dan diberikan pahala yang melimpah di sisi-Nya, *Aamiin yaa Rabbal 'alamin*.

Ambon, Desember 2023
Penulis



Nurul A. A Kelrey
Nim:210402009



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. LANDASAN TEORI.....	7
1. Perspektif Teoritis Tentang Perceraian	7
2. Undang-undang Perkawinan.....	15
3. Definisi Perkawinan sudut Pandang Agama	19
4. Tinjauan Umum Talak	21
1. Pengertian Talak Menurut Fiqih.....	21
2. Hukum Talak.....	22
3. Lafaz Talak Dalam Islam	23
5. Perceraian	24
6. Pengertian Cerai Talak.....	26
7. Pelaksanaan Talak	28

B. PENELITIAN TERDAHULU	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. JENIS DAN LOKASI PENELITIAN.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Lokasi Penelitian.....	39
B. PENDEKATAN PENELITIAN	39
C. SUMBER DATA.....	40
a. Data Primer	40
b. Data Sekunder	41
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	41
a. Observasi.....	41
b. Wawancara.....	42
c. Dokumentasi	43
E. TEKNIK ANALISIS DATA	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	44
1. Kondisi Geografis.....	44
2. Komposisi Penduduk.....	45
3. Pendidikan.....	46
4. Jenis Pekerjaan	46
5. Struktur Pemerintahan	47
6. Data Informan.....	48
B. PROSES CERAI KAMPUNG DI DESA MORELLA KECAMATAN LEIHITU	49
1. Proses Cerai Kampung.....	49
2. Faktor Cerai Kampung.....	52
C. DAMPAK CERAI KAMPUNG.....	63
a. Keabsahan perceraian	66
b. Hak dan kewajiban suami istri.....	67
c. Hak pengasuhan anak	68

d. Pembagian harta bersama	69
e. Traumatik	79
f. Perubahan Peran dan Status.....	80
g. Sulitnya Penyesuaian Diri.....	80
h. Tanggungan Orang tua tunggal.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



ABSTRAK

Tesis ini membahas cerai kampung yang terjadi di Desa Morella Kecamatan Leihitu. Cerai Kampung merupakan putusnya ikatan perkawinan suami istri karena terjadinya ketidakharmonisan hubungan suami isteri lagi dalam suatu ikatan perkawinan, karena suatu penyebab, baik faktor internal atau faktor eksternal tanpa melalui persidangan pada pengadilan Agama. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses cerai kampung dan apa dampak yang ditimbulkan cerai kampung tersebut bagi suami istri, hubungan kekerabatan dan masyarakat desa Morella pasca melaksanakan cerai kampung tanpa prosedur resmi pdi Pengadilan Agama.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan fenomenologis. Sumber data yang terpakai adalah data primer yang terdiri atas pelaku cerai kampung serta tokoh-tokoh masyarakat desa Morella dan juga data sekunder yakni dokumen-dokumen yang mendukung kesempurnaan penelitian ini. Teknik pengumpulan data penulis mempergunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun analisis data lapangan dilakukan dengan reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya cerai kampung yaitu faktor ekonomi, kebiasaan, dan pendidikan, ekonomi yang rendah, kebiasaan yang turun temurun serta minimnya pengetahuan mendasari sebagian masyarakat desa Morella melaksanakan cerai kampung tanpa mengindahkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan Agama sehingga mempunyai bukti fisik dan tercatat sah telah berpisah atau cerai sesuai putusan. Cerai Kampung juga memiliki dampak dan akibat terhadap suami istri, anak, harta bersama serta keluarga. Akibat yang timbul terhadap suami istri salah satunya ketika suami atau istri ingin menikah lagi maka administrasinya akan dipersulit sebab tidak adanya bukti fisik secara sah yang menyatakan bahwa pasangan ini telah resmi bercerai. Akibat yang timbul kepada anak ialah tidak diberikan hak kehidupan, seperti nafkah, hak pendidikan, dan hak pengasuhan dari salah satu pihak, serta akibat psikologis yang membuat perubahan emosi terhadap anak. Akibat hukum yang timbul karena cerai kampung terhadap harta bersama dan keluarga ialah memutus tali silaturahmi antar dua keluarga karena permasalahan harta bersama yang tidak punya penyelesaian pembagian dan kepemilikan.

Kata Kunci: (Pelaksanaan, Faktor, Dampak, Cerai Kampung)

ABSTRACT

This thesis discusses Cerai Kampung that occurred in Morella Village, Leihitu District. Cerai Kampung is the severance of the marriage bond between husband and wife due to disharmony in the relationship between husband and wife within a marriage bond, due to a cause, either internal or external factors without going through a trial in a religious court. The problem raised is how the cerai kampung process works and what impact the cerai kampung has on husband and wife, kinship relations and the Morella village community after carrying out a cerai kampung without official procedures at the Religious Court.

This type of research is descriptive qualitative using a normative juridical and phenomenological approach. The data sources used are primary data consisting of cerai kampung perpetrators and Morella village community figures and also secondary data, namely documents that support the perfection of this research. The author's data collection technique uses observation, interviews and documentation. Field data analysis was carried out by data reduction, data display and conclusions.

The results of the research show that there are several factors that trigger cerai kampung, namely economic factors, habits and education, low economic conditions, hereditary habits and a lack of knowledge that underlie some Morella village people carrying out cerai kampung without heeding the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The law stipulates that divorce must be carried out in front of a religious court so that there is physical evidence and it is legally recorded as having separated or divorced according to the decision. Cerai Kampung also has impacts and consequences on husband and wife, children, joint property and family. One of the consequences that arises for husband and wife is that when the husband or wife wants to remarry, the administration will be complicated because there is no legal physical evidence that states that the couple has officially divorced. The consequences that arise for children are that they are not given the rights to life, such as living, educational rights and parenting rights from one of the parties, as well as psychological consequences that cause emotional changes in the child. The legal consequences arising from cerai kampung on joint and family property are breaking the ties of friendship between two families because of problems with joint property that do not have a resolution of division and ownership.

Keywords: (Implementation, Factors, Impact, Cerai Kampung)